



KABUPATEN SABU RAIJUA

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/18/BKPSDMD-SR/VII/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 Nomor : 4052/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 22 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Nomor : 3816/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 22 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Nomor : 5765/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dan Nomor : 5188/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Tahapan Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional;
2. Hasil Pengolahan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada link <https://tinyurl.com/PPPKTAHAPII>
3. Keterangan pada lampiran Hasil Seleksi Kompetensi PPPK dapat diuraikan sebagai berikut:
 - L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - L-2 : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No.347 Tahun 2024
 - R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024

- R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R3b : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
- R3T : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025
- R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348
- R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R3b : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
- R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
- APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
- DIS : Peserta Diskualifikasi
- S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

4. Peserta yang dinyatakan LULUS dapat dilihat pada Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II dengan Kode R1/L, R2/L, R3/L, R3b/L, R4/L, R4/L-2, dan R5/L;

5. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang dinyatakan lulus agar segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id> , mulai tanggal 1 s.d. 30 Juli 2025 dengan ketentuan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam link tersebut diatas;
6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, wajib ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Redaksi surat keterangan sebagaimana pada huruf f dan huruf g diperuntukan untuk keperluan **Kelengkapan Administrasi PPPK**;

- i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Tahap II, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berhak membatalkan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Agar peserta selalu memonitor perkembangan informasi melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdmd.saburaijuakab.go.id>.
11. Hal-hal lain yang belum jelas dapat di konfirmasi ke BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua atau melalui (*contact person* Elis Hp. 081353934455 dan Migu Djara HP. 085239143893).

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 1 Juli 2025

a.n. Bupati Sabu Raijua
Sekretaris Daerah/Ketua Panitia,



Septenius Mangngi Bule Logo